



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 18/PID/2012/PT.PDG.

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini di dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : DESY RISKY YANA;
Tempat lahir : Madura ;
Umur atau tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Desember 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun D Jorong II Sungai Tambang
Kenagarian Kunangan Parit Rantang
Kecamatan Kamang Baru Kabupaten
Sijunjung
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama Lengkap : JONI KASMANTO PGL JONI;
Tempat lahir : Sungai Lansek;
Umur atau tanggal lahir : 31 Tahun / 18 April 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jorong Talang Kenagarian Sungai Lansek
Kecamatan Kamang Baru Kabupaten
Sijunjung
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 28 Juni 2011 No.Pol.Sp-Han/11/VI/2010/Sat Narkoba sejak tanggal 28 Juni 2011 s/d tanggal 17 Juli 2011;

2.Perpanjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2011 Nomor : B-873/N.3.20.3/Epp.3/07/2011, sejak tanggal 18 Juli 2011 s/d tanggal 26 Agustus 2011;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muaro tanggal 27 Agustus 2011 No.06/Pen.Pid/2011/PN.MR sejak tanggal 27 Agustus 2011 s/d tanggal 25 September 2011;
4. Penuntut Umum tanggal 23 September 2011 Nomor : Print-527/N.3.20.3/Ep.3/09/2011, sejak tanggal 23 September 2011 s/d tanggal 12 Oktober 2011;
5. Hakim Pengadilan Negeri Muaro tanggal 7 Oktober 2011 Nomor : 212/Pen.Pid/42/2011/PN.MR, sejak tanggal 7 Oktober 2011 s/d tanggal 5 Nopember 2011;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muaro tanggal 2 Nopember 2011 Nomor : 212/ Pen.Pid/B/42/2011/PN.MR, sejak tanggal 6 Nopember 2011 s/d tanggal 4 Januari 2012;
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 4 Januari 2012 No.008/Pen.Pid/2012/PT.Pdg sejak tanggal 2 Januari 2012 s/d tanggal 31 Januari 2012 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 17 Januari 2012 No.024/Pen.Pid/2012/PT.Pdg sejak tanggal 1 Pebruari 2012 s/d tanggal 1 April 2012;

Terdakwa II telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 28 Juni 2011 No.Pol.Sp-Han/11/VI/2010/Sat Narkoba sejak tanggal 28 Juni 2011 s/d tanggal 17 Juli 2011
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2011 Nomor :B-873/N.3.20.3/Epp.3/07/2011, sejak tanggal 18 Juli 2011 s/d tanggal 26 Agustus 2011;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muaro tanggal 27 Agustus 2011 No.06/Pen.Pid/2011/PN.MR sejak tanggal 27 Agustus 2011 s/d tanggal 25 September 2011;

4.Penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum tanggal 23 September 2011 Nomor : Print-527/N.3.20.3/Ep.3/09/2011, sejak tanggal 23 September 2011 s/d tanggal 12 Oktober 2011;
5. Hakim Pengadilan Negeri Muaro tanggal 7 Oktober 2011 Nomor : 212/Pen.Pid/42/2011/PN.MR, sejak tanggal 7 Oktober 2011 s/d tanggal 5 Nopember 2011;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muaro tanggal 2 Nopember 2011 Nomor : 212 /Pen.Pid/B/42/2011/PN.MR, sejak tanggal 6 Nopember 2011 s/d tanggal 4 Januari 2012;
7. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 4 Januari 2012 No.009/Pen.Pid/2012/PT.Pdg sejak tanggal 2 Januari 2012 s/d tanggal 31 Januari 2012
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 17 Januari 2012 No.024/Pen.Pid/2012/PT.Pdg sejak tanggal 1 Pebruari 2012 s/d tanggal 1 April 2012;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang No.18/PT/PID/2012/PT.PDG. tanggal 27 Januari 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muaro No. 137/Pid/B/2011/PN.MR. tanggal 28 Desember 2011;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, No.REG. PDM-81/SIJUN/Ep.3/09/2011, tanggal 27 September 2011 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

K E S A T U :

Bahwa terdakwa DESY RIZKY YANA Pgl DESY dan terdakwa JONI

KASMANTO Pgl JONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASMANTO Pgl JONI dengan percobaan atau permufakatan jahat bersama-sama dengan TAUFIK HIDAYAT Pgl TAUFIK dan ARVI YANDRA PGL. YANDRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di dalam kamar nomor 5 di Hotel Yulia yang terletak di Jorong Parit Rantang Kenagarian Kunangan Parit Rantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro, “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yaitu berupa Metamfetamin atau shabu-shabu (atau termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Sekira pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira jam 22.00 WIB saksi TAUFIK HIDAYAT PGL. TAUFIK bersama-sama dengan saksi ARVI YANDRA PGL. YANDRA dan saksi AMIN SUPANGAT datang ke Hotel Yulia yang terletak di Jorong Parit Rantang Kenagarian Kunangan Parit Rantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna merah maroon No.Pol BA 2523 TG yang dikemudikan oleh saksi Taufik Hidayat Pgl. Taufik, dengan maksud mereka akan menemui DATUK AM (DPO/ belum tertangkap) untuk menawarkan kepada Datuk AM Narkotika jenis Golongan I jenis shabu-shabu, sesampainya mereka di Hotel Yulia tersebut saksi TAUFIK HIDAYAT PGL. TAUFIK, saksi ARVI YANDRA PGL. YANDRA langsung menuju kamar nomor 5 Hotel dan menemui Datuk Am, dimana ia sedang tidur-tiduran diatas springbed yang ada didalam kamar tersebut bersama dengan terdakwa DESY REZKY YANA PGL.DESY dan terdakwa JONI KASMANTO PGL. JONI yang sedang duduk sambil berbincang-bincang dikursi yang ada didalam kamar tersebut dan saksi ARVI YANDRA PGL. YANDRA juga ikut masuk ke dalam kamar

tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan langsung duduk dipinggir springbed dekat Datuk Am tidur-tiduran, kemudian saksi TAUFIK HIDAYAT PGL. TAUFIK mendekati Datuk Am dan langsung mengatakan kepada Datuk Am “bagaimana, jadi nggak, saya ada barang” (maksudnya adalah Narkotika jenis shabu-shabu) dan dijawab oleh Datuk Am “nggak sebentar lagi barang yang saya pesan akan datang”, kemudian terdakwa Joni Kasmanto Pgl Joni dan Desy Rizky Yana Pgl Desy, saksi TAUFIK HIDAYAT PGL. TAUFIK, saksi ARVI YANDRA PGL. YANDRA serta dengan Datuk Am, tetap berbincang-bincang dalam kamar tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi Amin Supangat minta kepada terdakwa Joni Kasmanto Pgl Joni untuk diantarkan ke Hotel Nabila yang letaknya tidak berapa jauh dari Hotel Yulia tersebut dengan menggunakan kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna biru Metalik No.Pol BA 2389 TQ, setelah selesai mengantarkan Amin Supangat kemudian terdakwa Joni Kasmanto pgl Joni kembali lagi ke Kamar nomor 5 Hotel Yulia tersebut selanjutnya terdakwa Desy Rizky Yana Pgl Desy juga mengajak terdakwa Joni Kasmanto Pgl Joni pergi untuk mencari makanan keluar hotel, saat itu saksi Taufik Hidayat dan saksi Arvi Yandra juga pergi dari kamar hotel tersebut, tidak berapa lama kemudian terdakwa Desy Rizky Yana Pgl Desy dan terdakwa Joni Kasmanto Pgl Joni kembali lagi ke kamar nomor 5 Hotel Yulia tersebut saat itu Datuk Am masih tidur diatas springbed dalam kamar itu, selanjutnya terdakwa terdakwa Desy Rizky Yana Pgl Desy dan terdakwa Joni Kasmanto Pgl Joni duduk sambil berbincang-bincang di kursi yang ada dalam kamar tersebut, kemudian datang saksi Taufik Hidayat Pgl. Taufik dan saksi Arvi Yandra Pgl. Yandra, mereka masuk ke kamar tersebut dan berbincang-bincang dengan Datuk Am sambil duduk dispringbed disamping Datuk Am ;

Bahwa sesaat sebelum saksi Taufik Hidayat Pgl. Taufik dan saksi Arvi Yandra datang ke menemui Datuk Am, Datuk Am ada mengatakan mengatakan kepada terdakwa Desy Rizky Yana dan terdakwa Joni Kasmanto Pgl Joni bahwa Datuk Am ianya masih ada barang setengah (maksudnya adalah narkotika golongan I jenis shabu - shabu) namun ianya juga sedang

memesan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan barang (dan sebentar lagi barangnya tersebut akan datang .

Bahwa tidak berapa lama kemudian datang petugas polisi yaitu saksi Yudi Putra dan saksi Doni Febriandi, saat itu terdakwa Desy Rizky Yana Pgl Desy dan terdakwa Joni Kasmanto Pgl Joni saksi Arvi Yandra Pgl. Yandra, Datuk Am, sedang berada dalam kamar tersebut sedangkan saksi Taufik Hidayat Pgl. Taufik sedang berada dalam kamar mandi yang ada dikamar tersebut, kemudian saksi Yudi putra langsung menanyakan kepada para terdakwa apakah mereka habis menggunakan shabu-shabu dan dijawab oleh para terdakwa bahwa mereka tidak ada menggunakan shabu-shabu, tiba-tiba saksi Taufik Hidayat keluar dari kamar mandi saat itu dari kamar mandi terlihat kepulan asap, melihat hal itu saksi Yudi Putra langsung masuk kedalam kamar mandi tersebut dan ianya melihat ada 1(satu) buah mencis warna kuning bening dibagian kepala telah rusak yang terletak dilantai kamar mandi tepatnya diatas saluran pembuangan air yang ada didalam kamar mandi tersebut, selanjutnya saksi Yudi Putra memanggil saksi Doni Febriandi kedalam kamar mandi tersebut sambil menunjukkan 1(satu) buah mencis yang terletak dilantai kamar mandi itu, setelah itu langsung saksi Doni Febriandi dan saksi Yudi Putra menggeledah seluruh isi kamar tersebut dihadapan terdakwa Desy Rizky Yana Pgl Desy dan terdakwa Joni Kasmanto Pgl Joni, saksi Taufik Hidayat, saksi Arvi Yandra, Datuk AM, didalam kamar tersebut tepatnya dibawah kasur springbed ditemukan lipatan uang kertas Rp. 1.000-(seribu rupiah) kemudian saksi Doni Febriandi memanggil terdakwa Desi Rizki Yana Pgl Desy dan menyuruhnya untuk membuka lipatan uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tersebut dihadapan terdakwa Joni Kasmanto Pgl Joni, saksi Taufik Hidayat Pgl. Taufik, saksi Arvi Yandra Pgl. Yandra, dan Datuk Am ternyata didalamnya berisikan 1(satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian dilantai kamar dibawah kasur springbed tersebut juga ditemukan 1(satu) buah kompeng yang terbuat dari karet warna kuning, 1(satu) buah pipet sedotan air minum berwarna bening yang ujungnya dibengkokkan, 1(satu) buah paku, 1(satu) buah plastik warna bening melihat hal tersebut langsung terdakwa Joni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasmanto Pgl Joni

Kasmanto Pgl Joni, saksi Taufik Hidayat Pgl. Taufik, saksi Arvi Yandra Pgl. Yandra, dan Datuk Am pergi keluar kamar tersebut, selanjutnya saksi Yudi Putra dan saksi Doni Febriandi I mengamankan para terdakwa, saksi Taufik Hidayat Pgl. Taufik, saksi Arvi Yandra Pgl. Yandra, dan Datuk Am, namun Datuk Am saat kembali masuk kedalam kamar tersebut berhasil melarikan diri melalui jendela kamar tersebut, selanjutnya saksi Yudi Putra dan saksi Doni Febriandi menghubungi rekan kerjanya untuk datang ke Hotel Yulia tersebut, tidak lama kemudian datang beberapa orang petugas polisi selanjutnya para terdakwa, saksi Taufik Hidayat Pgl. Taufik, saksi Arvi Yandra Pgl. Yandra, berikut dengan semua barang bukti yang telah ditemukan termasuk kendaraan mobil Toyota Avanza warna merah maroon No.Pol BA 2523 TG dan mobil Daihatsu Xenia warna biru metalik No.Pol BA 2389 TQ langsung dibawa dan diamankan ke Polsek Kamang Baru, sesampainya di Polsek Kamang Baru juga dilakukan penggeledahan terhadap kedua kendaraan tersebut, dan ternyata didalam kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna biru metalik No.Pol BA 2389 TQ ditemukan 1(satu) buah bong alat penghisap shabu-shabu yang terbuat dari kaca, 18(delapan belas) buah plastik warna bening dan 1(satu) slang buah plastik warna bening, selanjutnya para terdakwa, saksi Taufik Hidayat Pgl. Taufik, saksi Arvi Yandra Pgl. Yandra, berikut dengan semua barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sijunjung untuk proses pemeriksaan.

Bahwa petugas Polisi telah meyita barangbukti berupa 1(satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening disimpan dalam lipatan uang kertas Rp. 1.000,-(seribu rupiah), terhadap barang bukti ini telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 510.3/650/Kopperindag/2011 yang dibuat pada tanggal delapan bulan Juni tahun duaribu sebelas dan ditandatangani oleh FRANKI, SE selaku yang melaksanakan penimbangan dan diketahui oleh YOFRITAS, ST selaku Kepala Dinas Kopperindag Kabupaten Sijunjung, dengan hasil penimbangan adalah sebagai berikut :

Berat bersih shabu-shabu : 0,18 gram (nol koma delapan belas gram)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disisihkan

Disisihkan untuk uji laboratorium : 0,06 gram (nol koma nol enam gram)

Berat bersih tinggal : 0,12 gram (nol koma dua belas gram)

Bahwa berdasarkan hasil laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Padang No. 182/LN.157.2011, yang dikeluarkan pada tanggal 06 Juli 2011, ditandatangani oleh Dra. Siti Nurwati, Apt,MM selaku Ka.Bid Pengujian Teranokoko dan Drs.Arafah Madjid, Apt. MM selaku Kepala Balai Besar POM di Padang, terhadap sampel barang bukti yang disita oleh Petugas POLRI Resor Sijunjung dari terdakwa Desy Rizky Yana, CS dan sisanya dijadikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan adalah Metamfetamin ;positif (+) (Narkotika golongan I).

Bahwa terdakwa Desy Rizky Yana Pgl. Desi dan terdakwa Joni Kasmanto Pgl. Joni bersama-sama dengan Taufik Hidayat Pgl. Taufik dan Arvi Yandra Pg. Yandra dan Datuk Am mengetahui bahwa mereka telah menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

K E D U A

KHUSUS UNTUK DESY RIZKY YANA Pgl DESY

Bahwa terdakwa DESY RIZKY YANA Pgl DESY pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di dalam kamar nomor 5 di Hotel Yulia yang terletak di Jorong Parit Rantang Kenagarian Kunangan Parit Rantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro, “menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri”, yaitu berupa Metamfetamin atau sabu - sabu (atau termasuk dalam Daftar



Narkotika

Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sekira pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira jam 22.00 WIB saksi Arvi Yandra Pgl. Yandra bersama-sama dengan Taufik Hidayat dan saksi AMIN SUPANGAT datang ke Hotel Yulia yang terletak di Jorong Parit Rantang Kenagarian Kunangan Parit Rantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna merah maroon No.Pol BA 2523 TG yang dikemudikan oleh Taufik Hidayat Pgl. Taufik, dengan maksud ianya akan menemui DATUK AM (DPO/ belum tertangkap) sesampainya saksi Taufik Hidayat, saksi Arvi Yandra Pgl. Yandra langsung menuju kamar nomor 5 Hotel dan menemui Datuk Am, saat itu yang berada dalam kamar tersebut adalah Datuk Am dan ianya sedang tidur-tiduran diatas springbed yang ada didalam kamar tersebut dimana Datuk AM bersama dengan terdakwa DESY REZKY YANA PGL.DESY dan JONI KASMANTO PGL. JONI yang sedang duduk sambil berbincang-bincang dikursi yang ada didalam kamar tersebut dan saksi Arvi Yandra Pgl. Yandra masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung duduk dipinggir springbed dekat Datuk Am tidur-tiduran, dan saksi Taufik Hidayat mendekati Datuk Am dan langsung mengatakan kepada Datuk Am “bagaimana, jadi nggak, saya ada barang” (maksudnya adalah Narkotika jenis shabu-shabu) dan dijawab oleh Datuk Am “nggak sebentar lagi barang yang saya pesan akan datang”, kemudian terdakwa Desy Rizki Yana bersama-sama dengan Datuk Am, Joni Kasmanto dan, saksi Arvi Yandra Pgl. Yandra dan Taufik Hidayat tetap berbincang-bincang dalam kamar tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi Taufik Hidayat, saksi Arvi Yandra Pgl. Yandra juga pergi dari kamar hotel tersebut, namun kemudian saksi Taufik Hidayat, saksi Arvi Yandra Pgl. Yandra kembali lagi menemui Datuk Am dihotel tersebut, mereka masuk ke kamar tersebut dan berbincang-bincang dengan Datuk Am sambil duduk dispringbed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping Datuk Am, tidak lama kemudian saksi Taufik Hidayat Pgl
Taufik Masuk kedalam kamar

mandi

mandi yang ada dalam kamar tersebut, sedangkan terdakwa Desy Rizky Yana, saksi Arvi Yandra Pgl. Yandra bersama-sama dengan Datuk Am, dan Joni Kasmanto Pgl Joni tetap duduk dalam kamar sambil menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membakarnya dengan menggunakan 1(satu) buah mencis warna kuning bening kemudian terdakwa menghirup asap dari pembakaran tersebut setelah itu terdakwa tetap duduk dalam kamar tersebut sambil berbincang-bincang , tidak berapa lama datang petugas polisi yaitu saksi Yudi Putra dan saksi Doni Febriandi, saat itu terdakwa Desy Rizky Yana, Datuk Am, Joni Kasmanto Pgl Joni dan saksi Arvi Yandra Pgl. Yandra sedang berada dalam kamar tersebut sedangkan saksi Taufik Hidayat sedang berada dalam kamar mandi yang ada dikamar tersebut, kemudian saksi Yudi putra langsung menanyakan kepada terdakwa apakah mereka habis menggunakan shabu-shabu dan dijawab oleh terdakwa bahwa mereka tidak ada menggunakan shabu-shabu, tiba-tiba saksi Taufik Hidayat keluar dari kamar mandi saat itu dari kamar mandi terlihat kepulan asap, melihat hal itu saksi Yudi Putra langsung masuk kedalam kamar mandi tersebut dan ianya melihat ada 1(satu) buah mencis warna kuning bening dibagian kepala telah rusak yang terletak dilantai kamar mandi tepatnya diatas saluran pembuangan air yang ada didalam kamar mandi tersebut, selanjutnya saksi Yudi Putra memanggil saksi Doni Febriandi kedalam kamar mandi tersebut sambil menunjukkan 1(satu) buah mencis yang terletak dilantai kamar mandi itu, setelah itu langsung saksi Doni Febriandi dan saksi Yudi Putra menggeledah seluruh isi kamar tersebut dihadapan terdakwa Desi Rizky Yana, saksi Taufik Hidayat, saksi Arvi Yandra, Datuk AM, dan Joni Kasmanto Pgl Joni , didalam kamar tersebut tepatnya dibawah kasur springbed ditemukan lipatan uang kertas Rp. 1.000-(seribu rupiah) kemudian saksi Doni Febriandi memanggil terdakwa Desi Rizky Yana dan menyuruhnya untuk membuka lipatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tersebut dihadapan, Taufik Hidayat Pgl. Taufik, saksi Arvi Yandra, Joni Kasmanto dan Datuk Am ternyata didalamnya berisikan 1(satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian dilantai kamar dibawah kasur

springbed

springbed tersebut juga ditemukan 1(satu) buah kompeng yang terbuat dari karet warna kuning, 1(satu) buah pipet sedotan air minum berwarna bening yang ujungnya dibengkokkan, 1(satu) buah paku, 1(satu) buah plastik warna bening melihat hal tersebut langsung terdakwa Desi Rizky Yana, saksi Taufik Hidayat Pgl. Taufik, saksi Arvi Yandra, Joni Kasmanto dan Datuk Am pergi keluar kamar tersebut, selanjutnya saksi Yudi Putra dan saksi Doni Febriandi mengamankan terdakwa Desi Rizky Yana, Joni Kasmanto, saksi Taufik Hidayat Pgl. Taufik, saksi Arvi Yandra, dan Datuk Am, namun Datuk Am saat kembali masuk kedalam kamar tersebut berhasil melarikan diri melalui jendela kamar tersebut, selanjutnya saksi Yudi Putra dan saksi Doni Febriandi menghubungi rekan kerjanya untuk datang ke Hotel Yulia tersebut, tidak lama kemudian datang beberapa orang petugas polisi selanjutnya terdakwa Desi Risky Yana, saksi Arvi Yandra, saksi Taufik Hidayat Pgl. Taufik, dan Joni Kasmanto dan berikut dengan semua barang bukti yang telah ditemukan termasuk kendaraan mobil Toyota Avanza warna merah maroon No.Pol BA 2523 TG dan mobil Daihatsu Xenia warna biru metalik No.Pol BA 2389 TQ langsung dibawa dan diamankan ke Polsek Kamang Baru, sesampainya di Polsek Kamang Baru juga dilakukan penggeledahan terhadap kedua kendaraan tersebut, dan ternyata didalam kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna biru metalik No.Pol BA 2389 TQ ditemukan 1(satu) buah bong alat penghisap shabu-shabu yang terbuat dari kaca, 18(delapan belas) buah plastik warna bening dan 1(satu) buah slang plastik warna bening, selanjutnya terdakwa Desi Risky Yana, saksi Arvi Yandra, saksi Taufik Hidayat Pgl. Taufik, dan Joni Kasmanto berikut dengan semua barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sijunjung untuk proses pemeriksaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Uji Narkoba Nomor : 445/189/Labkesda-Napza/2011, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Asrul,SKM.MM selaku Kepala UPTD.Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung menerangkan bahwa pada pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap terdakwa Desy Rizky Yana,

Arvi Yandra Pgl Yandra

Arvi Yandra Pgl Yandra, Taufik Hidayat Pgl. Taufik, dan Joni Kasmanto Pgl. Joni, didapatkan tanda-tanda Intoksikasi / mabuk karena Narkoba dan Zat Adiktif lainnya sesuai dengan parameter pemeriksaan pada urine adalah M.AMP : Positif ;

Bahwa terdakwa Desy Rizky Yana menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.;

Perbuatan terdakwa DESI RIZKY YANA Pgl DESY sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KHUSUS UNTUK TERDAKWA JONI KASMANTO Pgl JONI

Bahwa terdakwa JONI KASMANTO Pgl JONI pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di dalam kamar nomor 5 di Hotel Yulia yang terletak di Jorong Parit Rantang Kenagarian Kunangan Parit Rantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro, “menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri”, yaitu berupa Metamfetamin atau sabu-sabu (atau termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sekira pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 sekira jam 22.00 WIB saksi Arvi Yandra Pgl. Yandra bersama-sama dengan Taufik Hidayat dan saksi AMIN SUPANGAT datang ke Hotel Yulia yang terletak di Jorong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parit Rantang Kenagarian Kunangan Parit Rantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza warna merah maroon No.Pol BA 2523 TG yang dikemudikan oleh Taufik Hidayat Pgl. Taufik, dengan maksud ianya akan menemui DATUK AM (DPO/ belum tertangkap) sesampainya saksi Taufik Hidayat, saksi Arvi Yandra Pgl. Yandra langsung menuju kamar nomor 5 Hotel dan menemui Datuk Am, saat itu yang

berada

berada dalam kamar tersebut adalah Datuk Am dan ianya sedang tidur-tiduran diatas springbed yang ada didalam kamar tersebut dimana Datuk AM bersama dengan terdakwa JONI KASMANTO PGL. JONI dan saksi DESY REZKY YANA PGL.DESY yang sedang duduk sambil berbincang-bincang dikursi yang ada didalam kamar tersebut dan saksi Arvi Yandra Pgl. Yandra masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung duduk dipinggir springbed dekat Datuk Am tidur-tiduran, dan saksi Taufik Hidayat mendekati Datuk Am dan langsung mengatakan kepada Datuk Am “bagaimana, jadi nggak, saya ada barang” (maksudnya adalah Narkotika jenis shabu-shabu) dan dijawab oleh Datuk Am “nggak sebentar lagi barang yang saya pesan akan datang”, kemudian terdakwa JONI KASMANTO PGL. JONI, saksi Desy Rizki Yana bersama-sama dengan Datuk Am, saksi Arvi Yandra Pgl. Yandra dan Taufik Hidayat tetap berbincang-bincang dalam kamar tersebut, tidak berapa lama kemudian saksi Taufik Hidayat, saksi Arvi Yandra Pgl. Yandra juga pergi dari kamar hotel tersebut, namun kemudian saksi Taufik Hidayat, saksi Arvi Yandra Pgl. Yandra kembali lagi menemui Datuk Am dihotel tersebut, mereka masuk ke kamar tersebut dan berbincang-bincang dengan Datuk Am sambil duduk dispringbed disamping Datuk Am, tidak lama kemudian saksi Taufik Hidayat Pgl Taufik Masuk kedalam kamar mandi yang ada dalam kamar tersebut, sedangkan terdakwa JONI KASMANTO PGL. JONI, saksi Desy Rizky Yana, saksi Arvi Yandra Pgl. Yandra bersama-sama dan Datuk Am tetap duduk dalam kamar sambil menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membakarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1(satu) buah mencis warna kuning bening kemudian terdakwa menghirup asap dari pembakaran tersebut setelah itu terdakwa tetap duduk dalam kamar tersebut sambil berbincang-bincang , tidak berapa lama datang petugas polisi yaitu saksi Yudi Putra dan saksi Doni Febriandi, saat itu terdakwa JONI KASMANTO PGL. JONI, Desy Rizky Yana, Datuk Am, dan saksi Arvi Yandra Pgl. Yandra sedang berada dalam kamar tersebut sedangkan saksi Taufik Hidayat sedang berada dalam kamar mandi yang ada dikamar tersebut, kemudian saksi Yudi putra langsung

menanyakan

menanyakan kepada terdakwa apakah mereka habis menggunakan shabu-shabu dan dijawab oleh terdakwa bahwa mereka tidak ada menggunakan shabu-shabu, tiba-tiba saksi Taufik Hidayat keluar dari kamar mandi saat itu dari kamar mandi terlihat kepulan asap, melihat hal itu saksi Yudi Putra langsung masuk kedalam kamar mandi tersebut dan ianya melihat ada 1(satu) buah mencis warna kuning bening dibagian kepala telah rusak yang terletak dilantai kamar mandi tepatnya diatas saluran pembuangan air yang ada didalam kamar mandi tersebut, selanjutnya saksi Yudi Putra memanggil saksi Doni Febriandi kedalam kamar mandi tersebut sambil menunjukkan 1(satu) buah mencis yang terletak dilantai kamar mandi itu, setelah itu langsung saksi Doni Febriandi dan saksi Yudi Putra menggeledah seluruh isi kamar tersebut dihadapan terdakwa JONI KASMANTO PGL. JONI, saksi Desi Rizky Yana, saksi Taufik Hidayat, saksi Arvi Yandra, dan Datuk AM , didalam kamar tersebut tepatnya dibawah kasur springbed ditemukan lipatan uang kertas Rp. 1.000-(seribu rupiah) kemudian saksi Doni Febriandi memanggil saksi Desi Rizky Yana dan menyuruhnya untuk membuka lipatan uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tersebut dihadapan terdakwa JONI KASMANTO PGL. JONI, Taufik Hidayat Pgl. Taufik, saksi Arvi Yandra, dan Datuk Am ternyata didalamnya berisikan 1(satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian dilantai kamar dibawah kasur springbed tersebut juga ditemukan 1(satu) buah kompeng yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari karet warna kuning, 1(satu) buah pipet sedotan air minum berwarna bening yang ujungnya dibengkokkan, 1(satu) buah paku, 1 (satu) buah plastik warna bening melihat hal tersebut langsung terdakwa JONI KASMANTO PGL. JONI, saksi Desi Rizky Yana, saksi Taufik Hidayat Pgl. Taufik, saksi Arvi Yandra ,dan Datuk Am pergi keluar kamar tersebut, selanjutnya saksi Yudi Putra dan saksi Doni Febriandi mengamankan terdakwa JONI KASMANTO PGL. JONI, saksi Desi Rizky Yana, saksi Taufik Hidayat Pgl. Taufik, saksi Arvi Yandra ,dan Datuk Am, namun Datuk Am saat kembali masuk kedalam kamar tersebut berhasil melarikan diri melalui jendela kamar tersebut, selanjutnya saksi Yudi Putra dan saksi Doni Febriandi menghubungi rekan

kerjanya

kerjanya untuk datang ke Hotel Yulia tersebut, tidak lama kemudian datang beberapa orang petugas polisi selanjutnya terdakwa JONI KASMANTO PGL. JONI, saksi Desi Risky Yana, saksi Arvi Yandra, dan saksi Taufik Hidayat Pgl. Taufik berikut dengan semua barang bukti yang telah ditemukan termasuk kendaraan mobil Toyota Avanza warna merah maroon No.Pol BA 2523 TG dan mobil Daihatsu Xenia warna biru metalik No.Pol BA 2389 TQ langsung dibawa dan diamankan ke Polsek Kamang Baru, sesampainya di Polsek Kamang Baru juga dilakukan penggeledahan terhadap kedua kendaraan tersebut, dan ternyata didalam kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna biru metalik No.Pol BA 2389 TQ ditemukan 1(satu) buah bong alat penghisap shabu-shabu yang terbuat dari kaca,18(delapan belas) buah plastik warna bening dan 1(satu) buah slang plastik warna bening, selanjutnya terdakwa JONI KASMANTO PGL. JONI, saksi Desi Risky Yana, saksi Arvi Yandra, dan saksi Taufik Hidayat Pgl. Taufik, berikut dengan semua barang bukti bukti tersebut dibawa ke Polres Sijunjung untuk proses pemeriksaan.;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Uji Narkoba Nomor : 445/189/Labkesda-Napza/2011, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Asrul,SKM.MM selaku Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD.Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung menerangkan bahwa pada pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap terdakwa Joni Kasmanto Pgl. Joni, Desy Rizky Yana, Arvi Yandra Pgl Yandra, dan Taufik Hidayat Pgl. Taufik, didapatkan tanda-tanda Intoksikasi / mabuk karena Narkoba dan Zat Adiktif lainnya sesuai dengan parameter pemeriksaan pada urine adalah M.AMP : Positif ;

Bahwa terdakwa Joni Kasmanto Pgl Joni menggunakan Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa JONI KASMANTO PGL. JONI sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, , No.REG.PDM-28/Ep.2/SIJUN/05/2011, tanggal 07 Desember 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DESY RIZKY YANA Pgl DESY dan terdakwa JONI KASMANTO Pgl JONI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*
2. Menghukum dengan pidana penjara selama masing-masing 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 900.000.000. (sembilan ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1(satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening didalam lipatan uang kertas Rp. 1.000,- (seribu rupiah), terhadap barang bukti ini telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

510.3/650/Kopperindag/2011 yang dibuat pada tanggal delapan bulan Juni tahun duaribu sebelas dan ditandatangani oleh FRANKI, SE selaku yang melaksanakan penimbangan dan diketahui oleh YOFRITAS,ST selaku Kepala Dinas Kopperindag Kabupaten Sijunjung, dengan hasil penimbangan adalah sebagai berikut :

Berat bersih shabu-shabu : 0,18 gram (nol koma delapan belas gram)

Disisihkan untuk uji laboratorium : 0,06 gram (nol koma nol enam gram)

Berat bersih tinggal : 0,12 gram (nol koma dua belas gram)

- 1(satu) buah kompeng karet warna kuning.
- 1(satu) buah pipet yang ujungnya bengkok.
- 2 (dua)
- 2(dua) buah mancis warna kuning bening yang bagian kepalanya rusak.
- 1(satu) buah paku.
- 1(satu) buah plastik warna bening.
- 18(delapan belas) buah plastik warna bening.
- 1(satu) buah bong yang terbuat dari kaca.
- 1(satu) buah slang plastik warna bening.
- 1(satu) buah HP merek Nokia warna hitam type 2700 tanpa SIM Card.
- 1(satu) buah HP Nokia warna biru silver type 260 tanpa SIM Card.
- 1(satu) buah HP merek Nokia warna Hitam 1280 lengkap dengan SIM Card.
- 1(satu) buah Handphone Balcberry type Bold warna hitam lengkap dengan SIM Card.
- 1(satu) buah HP Nokia warna merah type C-1 dengan 1(satu) buah SIM Card.
- 1(satu) unit mobil Daihatsu xenia warna biru metalik No.Pol BA 2389 TQ metalik.
- 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah maron No.Pol BA 2523 TC.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan Dalam Perkara Taufik Hidayat, Dkk

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa I secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon agar dihukum yang sering-ringannya dan pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa II secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar majelis hakim yang mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan

1. Menyatakan Terdakwa JONI KASMANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa ;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut ;
3. Mengembalikan nama baik harkat dan martabat terdakwa seperti sedia kala
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro menjatuhkan Putusan No. 137/Pid.B/2011/PN.MR tanggal 28 Desember 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I DESY RIZKY YANA Pgl DESY dan Terdakwa II JONI KASMANTO PgL JONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ” ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama : 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening didalam lipatan uang kertas Rp. 1.000,-(seribu rupiah), terhadap barang bukti ini telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 510.3/650/Kopperindag/2011 yang dibuat pada tanggal delapan bulan Juni tahun duaribu sebelas dan ditandatangani oleh FRANKI, SE selaku yang melaksanakan penimbangan dan diketahui oleh YOFRITAS,ST selaku Kepala Dinas Kopperindag Kabupaten Sijunjung, dengan hasil penimbangan adalah sebagai berikut :

Berat bersih shabu-shabu : 0,18 gram (nol koma delapan belas gram)

Disisihkan untuk uji laboratorium : 0,06 gram (nol koma nol enam

gram)

gram)

Berat bersih tinggal : 0,12 gram (nol koma dua belas gram)

- 1(satu) buah kompeng karet warna kuning.
- 1(satu) buah pipet yang ujungnya bengkok.
- 2(dua) buah mancis warna kuning bening yang bagian kepalanya rusak.
- 1(satu) buah paku.
- 1(satu) buah plastik warna bening.
- 18(delapan belas) buah plastik warna bening.
- 1(satu) buah bong yang terbuat dari kaca.
- 1(satu) buah slang plastik warna bening.
- 1(satu) buah HP merek Nokia warna hitam type 2700 tanpa SIM Card.
- 1(satu) buah HP Nokia warna biru silver type 260 tanpa SIM Card.
- 1(satu) buah HP merek Nokia warna Hitam 1280 lengkap dengan SIM Card.
- 1(satu) buah Handphone Balcberry type Bold warna hitam lengkap dengan SIM Card.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah HP Nokia warna merah type C-1 dengan 1(satu) buah SIM Card.
- 1(satu) unit mobil Daihatsu xenia warna biru metalik No.Pol BA 2389 TQ metalik.
- 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna merah maron No.Pol BA 2523 TC.

Dipergunakan dalam perkara Taufik Hidayat, Dkk ;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding dari Penasehat Hukum terdakwa No.1/Pid.Band/2012/PN.MR tanggal 2 Januari 2012 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Januari 2012 yang dibuat oleh H.HELMI,SH

Panitera

Panitera Pengadilan Negeri Muaro, masing-masing mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muaro No. 137/ Pid/B/2011/PN.MR. tanggal 28 Desember 2011 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2012 dan kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 5 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasehat Hukum terdakwa tanggal 5 Januari 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 5 Januari 2012 dan salinan Memori Banding mana telah diberitahukan /diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2012;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 25 Januari 2012 dan salinan Memori Banding mana telah diberitahukan /diserahkan kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 1 Pebruari 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro masing-masing pada tanggal 11 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam jangka waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah menyampaikan alasan banding dan keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Muaro No. 137/Pid/B/2011/PN.MR. tanggal 28 Desember 2011 yang pada pokok menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan majelis hakim tingkat pertama terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba oleh karena

itu

itu mohon agar majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman selama 5 (lima) tahun sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah pula menyampaikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukumnya dengan mengajukan alasan banding serta keberatan-keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Muaro yang pada pokok tidak menerima putusan pengadilan negeri muaro yang menyatakan dirinya terbukti bersalah karena tidak ada satu buktipun yang membuktikan bahwa terdakwa telah mempergunakan shabu-shabu pada tanggal 27 Juni 2011 di hotel Yulia Sijunjung tersebut oleh karena itu mohon agar majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Muaro No. 137/Pid/B/2011/PN.MR. tanggal 28 Desember 2011 tersebut dan mengadili sendiri dengan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Muaro No. 137/Pid/B/2011/PN.MR. tanggal 28 Desember 2011. yang dimintakan banding tersebut, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa serta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa alasan - alasan dan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ” sudah tepat dan benar dan oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan pertimbangan mana diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan keberatan Jaksa Penuntut Umum maupun para terdakwa yang disampaikan dalam memori bandingnya masing - masing tidaklah dapat

merobah

merobah ataupun memperbaiki putusan majelis Hakim tingkat pertama atas diri para terdakwa karena semua alasan dan keberatan tersebut telah secara lengkap di pertimbangkan dalam pertimbangan putusan majelis Hakim tingkat pertama tersebut, Majelis Pengadilan Tinggi menilai alasan-alasan yang disampaikan dalam memori banding kedua belah pihak hanya bersifat pengulangan yang tidak perlu dipertimbangkan dan majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan para terdakwa oleh karena itu kedua memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muaro No. 137/Pid/B/2011/PN.MR. tanggal 28 Desember 2011 haruslah dikuatkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para terdakwa ditahan dan tetap dinyatakan terbukti bersalah maka status tahanan para terdakwa harus dipertahankan

Menimbang, bahwa karena terdakwa - terdakwa dinyatakan bersalah maka ia harus dihukum pula membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal - pasal dari Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan Undang-Undang dan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro No. 137/Pid/B/2011/PN.MR. tanggal 28 Desember 2011 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar

Rp.2.500

Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari SELASA tanggal 6 Maret 2012 oleh kami : DESNAYETI,M.SH.MH. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, H.YULIUSMAN.SH. dan H.AGUS SUTARNO,SH masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh LELY DEVITA ROZA,SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

H.YULIUSMAN.SH.

DESNAYETI,M.SH.MH..

H.AGUS SUTARNO,SH

PANITERA PENGGANTI,

LELY DEVITA ROZA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)